

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja
PPK:
Nama : Paldam XVIII/Kasuari

Alamat : Jl. Trikora Arfai 1
Telepon :
Website : -
Faksimili :
e-mail :

Penyedia:
Nama :
Alamat :
Telepon :
Website :
Faksimili :
e-mail :
- B. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :

Untuk PPK : Yudhi Leksono
Untuk Penyedia :
- C. Jenis Kontrak

1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Kontrak Harga Satuan

2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: Kontrak Tahun Tunggal

3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan: Kontrak Pengadaan Tunggal

4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal
- D. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku sejak :
- E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama :14 (Empat Belas) hari Kerja
- F. Masa Pemeliharaan

Masa Pemeliharaan berlaku selama: 14 (Empat Belas) hari Kerja

G. Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
H. Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Paldam XVIII/Kasuari
I. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: perubahan Kontrak, desain, spesifikasi teknis Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: Pekerjaan Utama
J. Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut : Arsip
K. Sumber Pembiayaan	Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari anggaran DIPA Daerah 2024
L. Denda dan ganti rugi	1. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar [1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak 2. Denda akibat keterlambatan dibayarkan oleh penyedia dengan cara : menyetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Manokwari
M. Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi : Dilakukan pemutusan Kontrak
N. Penyelesaian Perselisihan	Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa : Pengadilan Negeri Kabupaten Manokwari

Untuk dan atas nama
Paldam XVIII/Kasuari.
PPK,

Untuk dan atas nama Penyedia

Yudhi Leksono.
Mayor Cpl NRP 21950275330276
